

Perlindungan Hukum Tembakau Lembutan Temanggung Sebagai Potensi Indikasi Geografis Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2016

Setiawan Budi Santoso

Prodi Hukum Universitas Ngudi Waluyo
email: setiawanbudisantoso31@gmail.com

Adhi Budi Susilo

Prodi Hukum Universitas Ngudi Waluyo
email: adhibudisusilosh@gmail.com

Abstract

Temanggung is the highest tobacco-producing city in Indonesia, with this level there are several processed tobacco products such as manufactured tobacco, srintil tobacco and soft tobacco. Lebutan tobacco is tobacco that is thinly sliced as the main ingredient for "Nlinting" soft tobacco as a product of small and medium enterprises which has good potential. From an economic and cultural point of view, therefore if you get legal protection through Geographical Indications it will be very beneficial for the people of Temanggung from a Legal and Economic point of view. The method in this research is Normative Juridical literature. This secondary data source comes from several relevant legal materials such as Law Number 20 of 2016 Concerning Trademarks and Geographical Indications.

Keywords: Geographical Indication, Temanggung, Soft Tobacco.

Abstrak

Temanggung adalah kota penghasil Tembakau tertinggi di Indonesi, dengan tingkat tersebut ada beberapa olahan produk Tembakau seperti tembakau pabrikan, tembakau srintil dan tembakau lembutan. Tembakau lembutan adalah tembakau yang di potong tipis tipis sebagai bahan utama untuk " Nglinting " tembakau lembutan sebagi produk Usaha kecil Menengah yang memiliki potensi yang bagus. Dari segi ekonomi dan budaya.oleh sebab itu jika mendapatkan perlindungan hukum lewat Indikasi Geografis akan sangat menguntungkan bagi masyarakat Temanggung dari segi Hukum dan Ekonomi, .Metode dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, Sumber data dalam penelitian dan penulisan ini adalah menggunakan data sekunder berupa penelusuran kepustakaan. Sumber data sekunder ini berasal beberapa bahan hukum yang relevan seperti Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kata Kunci: *Indikasi Geografis, Temanggung, Tembakau Lembutan.*

A. Pendahuluan

Berbicara tentang kekayaan intelektual yang merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (IPR), yang mengandung makna sebagai hak atas kekayaan yang ditimbulkan manusia dari kemampuan intelektualnya. IPR pada yang mana hakikatnya merupakan perlindungan hukum atas KI yang kemudian di kembangkan menjadi sebuah lembaga hukum yang disebut "*Intellectual Property Right*".(Purba et al., 2005)Pengertian KI lebih dipersempit yakni hak eksklusif dalam lingkup teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra. Mengenai pemilikan hak eksklusif tersebut tidak pada barang tetapi pada hasil kemampuan dan kreativitas intelektual dari manusia tersebut yakni ide dan gagasan(Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual / Dr. Abdul Atsar, S.H., M.H. | OPAC Perpustakaan Nasional RI., n.d.).¹

Demi tercipta perlindungan hukum tersebut maka Indonesia melakukan perundingan persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan (*General Agreement on Tariff and Trade/GATT*) sebagai bagian daripada pembentukan organisasi perdagangan dunia (*World Trade Organization/WTO*) sudah ada kesepakatan norma-norma dan standar perlindungan KI berupa:

Secara umum hak kekayaan intelektual mengklasifikasikan ke dalam dua jenis hak:

1. Hak Cipta yang meliputi hak cipta dan hak-hak lain yang berkaitan dengan hak cipta (*neighboring rights*);
2. Hak Kekayaan Industri, meliputi Paten, Merek Dagang, Indikasi Geografis, Varietas Tanaman, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang(Mashdurohatun et al., 2021).

Menurut Freddy Haris , Perlindungan Kekayaan Intelektual terdiri dari Kekayaan Intelektual Komunal dan Kekayaan Intelektual Privat. Kekayaan intelektual komunal dibagi menjadi empat kategori, yaitu: Potensi indikasi geografis, Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik. Sedangkan kekayaan intelektual swasta meliputi desain industri, paten, hak cipta, dan hak terkait, merek dagang,

Pada perkembangannya masih banyak produk dari suatu daerah tidak di daftarkan, penyebabnya karena kondisi dalam masyarakat itu sendiri yang kurang mengetahui bagaimana prosedur pendaftarannya serta kurang kesadaran perihal Indikasi Geografis, selain itu juga dikarenakan kurangnya perhatian dari pemerintah daerah maupun pusat yang jadi faktor permasalahan lainnya yang akhirnya menghambat fungsi dari keberadaan pengaturan Indikasi Geografis sebagai salah satu kepastian hukum.

Sebelum menjelaskan lebih rinci mengenai indikasi geografis, maka perlu diketahui terlebih dahulu pengertian dari indikasi geografis, sebagai berikut: Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis Pasal 1 ayat (1) disebutkan:

¹ Abdul, Atsar, 2018, Mengenal Lebih Dekat Hukum Kekayaan Intelektual, Yogyakarta: Budi Utama, hal. 3.

“Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan”.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 ayat (6) menyebutkan:

“Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan”.

Indikasi Geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Hal itu berarti bahwa indikasi geografis adalah suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi, dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut. Tanda yang digunakan sebagai indikasi geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan, sedangkan tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah atau wilayah, kata gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Pengertian nama tempat dapat berasal dari nama yang tertera dalam peta geografis atau nama yang karena pemakaian secara terus menerus sehingga dikenal sebagai nama tempat asal barang yang bersangkutan (*Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek / Ahmadi Miru | OPAC Perpustakaan Nasional RI., n.d.*).² Sedangkan pengertian indikasi geografis berdasarkan Article 22 (1) TRIPs, yang menyebutkan bahwa:

“Geographical indications are, for the purposes of this agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin”.

Dari beberapa pengertian indikasi geografis maka dapat disimpulkan bahwa indikasi geografis adalah suatu barang yang dihasilkan dari suatu daerah atau wilayah yang ada karena faktor geografis, faktor manusia dan dari gabungan dari kedua faktor tersebut, indikasi geografis juga mengandung unsur yang khas atau memiliki kekhasan tersendiri dari daerah atau wilayah yang bersangkutan.

²Ahmadi Miru. 2005. Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005). Hal. 73

a) Pengaturan Indikasi Geografis

Konsep mengenai perlindungan indikasi geografis kali pertama dikenal di Prancis pada awal abad ke-20, yang kemudian dikenal dengan istilah indikasi asal.³ Dan perlindungan mengenai indikasi geografis secara internasional diatur dalam *General Agreement on Tariff and Trade (GATT) Uruguay Round* yang menghasilkan pembentukan *World Trade Organization (WTO)* pada tahun 1994, yang kemudian menyepakati perjanjian internasional dibidang perdagangan dengan sebutan *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)* (Strecker et al., 2010)).

Penerapan indikasi geografis dalam hukum nasional Indonesia diatur pada UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Pasal 53 s/d 71. Sedangkan untuk pengaturan mengenai indikasi geografis sendiri sebelumnya diatur di dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (UUM) dalam Pasal 56 samapai dengan Pasal 60, peraturan pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Pasal 1 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

Beberapa contoh kepastian hukum dan indikasi geografis adalah tembakau srintil Temanggung didaftarkan tanggal 13 Mei 2014 dengan nomer “ ID G 000000027 “ dan Carica Dieng yang terdaftar tanggal 20 Juli 2012 dengan nomer “ID G 000000016 ” (*E-Indikasi Geografis*, n.d.)⁴. Maka dari itu perkembangan produk baru di Temanggung yang berhubungan dengan tembakau yang mana tembakau lembut mempunyai potensi untuk mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis. Diketahui hingga sekarang belum tercatat memperoleh perlindungan Indikasi Geografis berdasarkan pangkalan data Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Padahal produk tersebut menurut peneliti memiliki potensi yang besar karena termasuk ke dalam kriteria yang dapat di lindungi oleh adanya Indikasi Geografis karena memiliki ciri khas sendiri dan tidak ada persamaan dengan produk lainnya karena sudah dari dulu telah di pertahankan ciri khas tersebut.

B. Metode

Jenis penelitian adalah penelitian secara Yuridis Normatif mencakup penelitian indikasi geografis terhadap tembakau lembut Temanggung, sistematika hukum dan sinkronisasi. Sumber data dalam penelitian dan penulisan ini adalah menggunakan data sekunder berupa penelusuran kepustakaan (*library research*). Sumber data sekunder ini berasal beberapa bahan hukum yang relevan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

C. Pembahasan dan Analisis

³Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna P. Op. Cit.

⁴ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Hukum dan HAM RI : “tembakau srintil sebagai indikasi geografis” <https://ig.dgip.go.id/detail-ig/27> diakses tanggal 18 Oktober 2022

Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri; bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan di bidang Merek dan Indikasi Geografis yang lebih memadai.

Tembakau lembut adalah hasil produk olahan yang berasal dari daun Tembakau Pilihan yang kemudian dirajang (di iris) dengan menggunakan cacak tradisional ataupun mesin yang kemudian dijemur dengan terik matahari selama lima sampai sepuluh (10) hari. tembakau lembut adalah bahan utama pembuatan rokok tradisional atau lebih dikenal dengan istilah Tingwe (ngliting dewe) tembakau lembut yang biasanya hanya di produksi untuk kebutuhan para petani sendiri sekarang mulai digemari oleh banyak kalangan dari pelajar, mahasiswa, pekerja.

Tembakau temanggung diolah menjadi tembakau rajangan dan tembakau lembut. Mutu yang diperoleh dipengaruhi oleh posisi daun pada batang, semakin tinggi posisi daunnya, semakin tinggi juga mutunya. hasil produk olahan yang berasal dari daun Tembakau Pilihan yang kemudian dirajang (di iris) dengan menggunakan cacak tradisional ataupun mesin yang kemudian dijemur dengan terik matahari selama lima sampai sepuluh (10) hari. tembakau lembut adalah bahan utama pembuatan rokok tradisional atau lebih dikenal dengan istilah Tingwe (ngliting dewe) tembakau lembut yang biasanya hanya di produksi untuk kebutuhan para petani sendiri sekarang mulai digemari oleh banyak kalangan dari pelajar, mahasiswa, pekerja.

Tembakau temanggung diolah menjadi tembakau rajangan dan tembakau lembut. Mutu yang diperoleh dipengaruhi oleh posisi daun pada batang, semakin tinggi posisi daunnya, semakin tinggi juga mutunya. Makin tinggi posisi daunnya, makin tinggi juga kadar nikotinnya. berpotensi menghasilkan tembakau rajang dan lembut Selain posisi daun, ketinggian tempat penanaman juga sangat besar pengaruhnya terhadap mutu yang dihasilkan. Tembakau temanggung ditanam di lahan dengan ketinggian antara 600 m dpl hingga 1.600 m dpl. Perbedaan ketinggian tempat berpengaruh besar terhadap umur tanaman tembakau. Semakin tinggi tempatnya, umur tanaman menjadi semakin panjang. Semakin panjang umur tanaman tembakau, maka waktu untuk mengakumulasi nikotin dalam daun juga menjadi semakin panjang. Keadaan tersebut mempengaruhi kadar nikotin dalam daun tembakau. Tembakau sangat kering. Pada kondisi demikian daun yang berpotensi menjadi mutu lembut, dapat diketahui setelah diperam 2 sampai 3 hari. Ciri-ciri daun tersebut adalah kehijauan yang mulai menguning. Daun tembakau yang diperam tersebut tidak busuk, bila dirajang tidak menghasilkan struktur seperti serat.

Yang awalnya rokok lintingan dianggap kuno sekarang sudah menjadi tren sendiri di kabupaten Temanggung bahkan sampai keluar kota. Temanggung sendiri sebagai salah satu

kota penghasil tembakau terbesar Indonesia yang menjadikan Tembakau lembut sudah menjadi produk unggulan kabupaten dan sudah menjadi budaya tersendiri untuk masyarakat temanggung terutama bagi para perokok, terlepas dari masalah kesehatannya.

Perlindungan indikasi geografis bertujuan untuk melindungi kekhasan sebuah produk dalam hal ini adalah Tembakau lembut Temanggung Pecegan dari pemalsuan atau pemanfaatan yang tidak seharusnya, sekaligus memberikan kesempatan dan perlindungan hukum kepada masyarakat wilayah Temanggung sebagai penghasil produk tembakau lembut untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari produk tembakau lembut ini. Selain itu juga pendaftaran tembakau lembut ini dapat menjadi sebuah tanda daerah suatu barang.

Agar tembakau lembut Temanggung mendapatkan perlindungan hukum berupa indikasi geografis maka perlu persyaratan persyaratan untuk mendapat indikasi geografis sesuai dengan peraturan pemerintah nomer 90 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis Persyaratan Pendaftaran Indikasi Geografis Berdasarkan Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis sebagai aturan pelaksanaan dari Undang- undang Nomor 20 Tahun 2016 yang mengatur perlindungan Indikasi Geografis maka hal tersebut telah membuka jalan untuk bisa didaftarkan produk-produk Indikasi Geografis di tanah air. mengenai tata cara pendaftaran Indikasi Geografis terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomer 12 Tahun 2019(Intelektual, 2019).

Bagaimanakah potensi indikasi geografis terhadap produk tembakau lembut dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016. Potensi IG dalam tembakau lembut Temanggung dalam Undang Undang no 20 tahun 2016 seperti suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk dalam hal ini tembakau lembut sebagai identitas kabupaten Temanggung sebagai penghasil tembakau Terbesar di Indonesia memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada Tembakau lembut Temanggung yang dihasilkan. Selain itu juga dari segi Ekonomi Tembakau lembut memiliki pasar yang luas dan harga yang dapat bersaing dengan Rokok pabrikan oleh sebab itu potensi ii harus mendapatkan perlindungan hukum dalam IG.

Perlindungan indikasi geografis bertujuan untuk melindungi kekhasan sebuah produk dalam hal ini adalah Tembakau lembut Temanggung dari pemalsuan atau pemanfaatan yang tidak seharusnya, sekaligus memberikan kesempatan dan perlindungan hukum kepada masyarakat wilayah Temanggung sebagai penghasil produk tembakau lembut untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari produk tembakau lembut ini. Selain itu juga pendaftaran tembakau lembut ini dapat menjadi sebuah tanda daerah suatu barang.

Berkaitan dengan teori lawren yaitu struktur hukum,substansi hukum dan budaya hukum. Bahwa potensi Ig produk tembakau lembut Belum dilaksanakan dengan baik yang mana Bappeda mereka sebagai struktur hukum belum menajalankan kewajiban dalam penerapan Substansi Hukum Undang Undang No 20 tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis.terdapat dalam pasal 56 tentang Pendaftaran Indikasi Geografis.

Upaya Yang Telah Dilakukan Pemerintahan Kabupaten Temanggung Agar Produk Tembakau Lembutan Berpotensi Menjadi Indikasi Geografis

- a) Bahawa pemerintah temanggung telah mendiskripsikan
- b) Sejarah tembakau lembutan
- c) Karakteristik Tembakau
- d) Kondisi umum wilayah
- e) Budidaya dan Proses produksi tembakau lembutan

Akan tetapi hal tersebut masih kurang untuk memenuhi persyaratan dalam Pendaftaran Indikasi geografis seperti terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis. aturan pelaksanaan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (2), Pasal 60, dan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Hak atas Indikasi Geografis dalam Permenkumham 12 tahun 2019 tentang Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada. seperti dokumen yang masih kurang berupa deskripsi :

- a. Nama yang akan Didaftarkan sebagai Indikasi Geografis
- b. Uraian mengenai lingkungan Geografis
- c. Label digunakan untuk pada barang memuat Indikasi geografis

Setelah dokumen dirasa cukup Pemerintah temanggung atau organisasi dapat melakukan pemeriksaan administrasi yang bertujuan untuk mengecek adakah kekurangan persyaratan, Pasal 12 Permohonan pemeriksaan substantif diajukan dengan mengisi formulir Permohonan rangkap 2 (dua) dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau Kuasanya. Permohonan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak Tanggal Pengiriman surat pemberitahuan pemeriksaan substantif oleh Menteri.

Format formulir permohonan pemeriksaan substantif Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Dan melanjutkan semua prosedurnya sesuai Permenkumham 12 tahun 2019 tentang Indikasi Geografis (*Permenkumham 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis*, n.d.)

Dalam hal upaya yang dilakukan Kabupaten Temanggung Untuk perlindungan Hukum tembakau Lembutan masih belum ada di sebabkan oleh pihak Kabupaten Temanggung pernah Mendaftarkan IG berupa tembakau Srintil akan tetapi tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah Temanggung dalam pendaftaran potensi Indikasi geografis pada Tembakau lembutan masih belum ada niatan untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk Tembakau lembutan, dengan alasan

Pemintah temanggung pernah mendaftarkan permohonan indikasi geografis pada Tembakau srintil. Akan tepi dalam pendaftaran Indikasi geografis pada tembakau Srintil hanya berdampak pada perlindungan nama dan tindak memberikan nilai tambah dari segi ekonomi karena penjualan tembakau serintil tetapi mengarah ke Pabrik.

Berkaitan dengan teori Gustav Radbruch keberadaan hukum dimaksudkan adanya keadilan yang mana bisa kita lihat bahwa adanya Undang Undang No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis(Pemerintah Pusat, 2016) belum memebrikan rasa adil pada masyarakat terutama bidang indikasi geografis yang bertujuan untuk melindungi kekhasan tembakau Lembutan Temanggung dari pemalsuan atau pemanfaatan yang tidak seharusnya. Dan jika keadilan yang dimaksud gustav tidak ada maka bagaimana akan memberikan manfaat bagi para masyarakat terutama petani tembakau lembutan Temanggung karena belum terdaftar sebagai Indikasi Geografis.

D. Penutup

Kesimpulan

Potensi perlindungan Indikasi geografis pada tembakau lembutan. Temanggung, sangat besar karena persyaratan dan kriteria untuk menjadi indikasi geografis sangat berpotensi menjadikan tembakau lembutan menjadi indikasi geografis sangat besar potensi permohonan untuk diterima.Upaya yang dilakukan pemeritah Temanggung dalam pendaftaran potensi Indikasi geografis pada Tembakau lembutan masih belum ada niatan untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk Tembakau lembutan, dengan alasan Pemintah temanggung pernah mendaftarkan permohonan indikasi geografis pada Tembakau srintil. Akan tepi dalam pendaftaran Indikasi geografis pada tembakau Srintil hanya berdampak pada perlindungan nama dan tindak memberikan nilai tambah dari segi ekonomi karena penjualan tembakau serintil tetapi mengarah ke Pabrik dan Pabrik tidak menilai tembakau srintil dari apakah sudah terdaftar di indikasi geografis, tapi tetap menilai dari kualitas tembakau srintil tersebut.

Saran

Untuk menjadikan potensi tembakau lembutan mendapat perlindungan hukum sebagai indikasi geogrfais karena tembakau lembutan memikiki potensi yang bagus di sebabkan oleh peminat tembakau lembutan yeng meningkat, pasokan lembutan Temanggung juga berlimba, memiliki ciri khas dari cita rasa yang natural, dan memenuhi syarat menjadi indikasi geografis, tinggal penyiapan berkas dan permohonan pendaftaran ke kementerian Kemenkumham .

Setelah itu dampat menjalankan prosedur pendaftaran Indikasi geografis sesuai Permenkumham 12 tahun 2019 tentang Indikasi Geografis merupakan aturan pelaksanaan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (2), Pasal 60, dan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

E. Daftar pustaka

- E-Indikasi Geografis*. (n.d.). Retrieved February 6, 2023, from <https://ig.dgip.go.id/detail-ig/27>
- Hukum merek: Cara mudah mempelajari undang-undang merek / Ahmadi Miru | OPAC Perpustakaan Nasional RI*. (n.d.). Retrieved February 5, 2023, from <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=578943>
- Intelektual, D. J. K. (2019). Modul KI Bidang Merek dan Indikasi Geografis. *Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI*.
- Mashdurohatun, A., Yuliawan, I., Susilo, A. B., Laksamana, A. W., & Mansyur, M. A. (2021). The Effectiveness of Intellectual Property Rights Protection to Improve Creative Economy Realization in Semarang District. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 56(2), 385–393. <https://doi.org/10.35741/ISSN.0258-2724.56.2.31>
- Mengenal lebih dekat hukum hak kekayaan intelektual / Dr. Abdul Atsar, S.H., M.H. | OPAC Perpustakaan Nasional RI*. (n.d.). Retrieved February 6, 2023, from <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1141836>
- Pemerintah Pusat. (2016). Undang-undang (UU) tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Jdih Bpk Ri, l*, 1–51. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37595/uu-no-20-tahun-2016>
- Permenkumham 12 tahun 2019 tentang Indikasi Geografis*. (n.d.). Retrieved February 6, 2023, from <https://www.jogloabang.com/hukum/permenkumham-12-2019-indikasi-geografis>
- Purba, A., Saleh, G., & Krisnawati, A. (2005). *Trips-WTO dan Hukum HKI Indonesia: kajian perlindungan hak cipta seni batik tradisional Indonesia*. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=415071>
- Strecker, S., Kuckertz, A., & Pawlowski, J. M. (2010). Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-undang yang Berlaku. *ICB Research Reports*, 9. <https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/home/catalog/id/17992/slug/hak-kekayaan-intelektual-memahami-prinsip-dasar-cakupan-dan-undang-undang-yang-berlaku.html>